



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. R. M. Nur Atmadibrata No. 4, Telanaipura, Jambi 36122,
Telepon (0741) 62322, Fax (0747) 64341, laman kesbangpol.jambiprov.go.id

ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI

I. Latar Belakang

Lahirnya undang-undangan nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) dilandasi oleh kebutuhan pokok dan hak manusia atas informasi bagi pengembangan probadi dan lingkungan sosialnya. Lebih jauh lagi, kebutuhan informasi publik juga merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Berdasarkan semangat UU KIP tersebut, badan kesatuan bangsa dan politik provinsi jambi membentuk pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

II. Tujuan

1. Membangun kesepahaman tentang keterbukaan informasi publik kepada para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
2. Meningkatkan Akses masyarakat terhadap informasi publik
3. Memberikan motivasi/pendorong bagi unit pelayanan public dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan
4. Meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkungan perangkat daerah untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas
5. Tersusnya daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan tahun 2025
6. Memberikan motivasi/dorongan bagi pelayanan publik untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

III. Program strategis

1. Regulasi dan penguatan kelembagaan
2. Penguatan koordinasi
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
4. Sarana dan prasarana pendukung
5. Pemanfaatan teknologi informasi
6. Monitoring dan evaluasi

IV. Strategi Pencapaian Program Strategis

1. Regulasi dan penguatan kelembagaan

- a. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik

- b. Penyusunan tim pelaksanaan kegiatan
- c. Pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan
- d. Penyusunan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan tahun 2025
- e. Penguatan kelembagaan PPID

2. Penguatan koordinasi

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID utama pemerintah provinsi jambi dan PPID pelaksana
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke komisi informasi provinsi, Diskominfo Provinsi serta instansi lain yang dianggap perlu dalam rangka monitoring dan evaluasi PPID

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

- a. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
- b. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan SDM tim PPID Kesbangpol provinsi jambi

4. Sarana dan prasarana pendukung

- a. Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik
- b. Pengembangan website kesbangpol provinsi jambi

5. Pemanfaatan teknologi dan informasi

- a. Publikasi informasi publik dan pelayanan publik melalui media sosial online.

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. evaluasi internal terkait implementasi pelayanan publik.